

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam proses manajemen pajak adalah dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal. *Tax Avoidance* adalah salah satu dari pengaturan dari Perusahaan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dalam satu periode dengan mempertimbangkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. *Tax avoidance* bukan merupakan bentuk pelanggaran undang-undang perpajakan, melainkan suatu bentuk dari suatu usaha wajib pajak (WP) yang diharapkan dapat berdampak mengurangi, menghindari, meminimalkan dan juga meringankan beban pajak. Hal ini dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Usaha untuk meminimalkan pajak secara eufimisme merupakan bentuk dari perencanaan pajak (*tax planning*). Contohnya adalah perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara rekayasa usaha dan transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan wajar berupaya agar jumlah utang pajak berada dalam jumlah minimal namun masih sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Irawati et al., 2021).

Pada tahun 2020 pemerintah melakukan pemberlakuan kebijakan insentif pajak untuk membantu perekonomian negara dalam masa pandemi, justru Upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) pun semakin meningkat. Dan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp. 68,7 triliun jika menggunakan kurs rupiah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp.14.149 per dollar Amerika Serikat (AS) (Hidayat 2020). Sedangkan untuk WP yang melaporkan rugi, mereka tetap beroperasi dan bahkan mereka masih mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan statement bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemungutan pajak yang tidak adil, tapi pemerintah ingin melakukan suatu *compliance* yang adil.

Fenomena selanjutnya diambil berdasarkan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkue) Suryo Utomo yang angkat bicara mengenai temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara sampai Rp. 68,7 triliun per tahun. Suryo mengatakan, dalam meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi Istimewa. Kata Suryo, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan Istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan laporan Internasional dari Global Witness (2019), PT. Adaro Energy diduga mengalihkan laba ke luar negeri melalui skema *transfer pricing*. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro Energy terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro Energy dengan harga yang lebih rendah kepada anak perusahaannya Coaltrade Services International Pte Ltd (Singapura), kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak Perusahaan PT. Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade Pte Ltd. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro Energy, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. (Tuswandi, 2022)

Variabel yang pertama dalam penelitian ini adalah *Leverage*, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran utang atau tanggungan Perusahaan berdasarkan aktiva yang dimiliki. Semakin tingginya nilai tanggungan Perusahaan yang harus dilakukan setiap periode menunjukkan bahwa Perusahaan dapat menunjukkan kinerja usahanya dengan baik. Perusahaan memiliki utang digunakan dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun untuk investasi Perusahaan. Namun jika semakin tinggi Perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaan operasionalnya maka beban bunga yang didapatkan atas utang juga semakin meningkat. Beban bunga yang meningkat tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari laba

kena pajak, sehingga akan menurunkan laba sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak menurun maka jumlah pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan juga menurun. Hal ini berarti Perusahaan tidak memiliki indikasi untuk melakukan penghindaran pajak karena beban pajaknya sudah cukup rendah secara legal.

Variabel kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional, merupakan salah satu faktor yang paling terlihat dan berpengaruh dalam penghindaran pajak, (Eskandar & Ebrahimi, 2020). Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Elyasiani & Jia, 2010). Ketika Tingkat kepemilikan institusional suatu Perusahaan tinggi, maka semakin besar pengaruh mereka dalam pengawasan terhadap manajemen untuk mengelola Perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan maka pengelolaan keuangan Perusahaan juga akan lebih optimal, laba dapat dimaksimalkan dan profitabilitas Perusahaan juga akan meningkat. Dikarenakan profitabilitas yang meningkat maka pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan juga meningkat sehingga Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Variabel ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah Koneksi Politik (*Political Connection*). Jika suatu Perusahaan mempunyai suatu koneksi politik dengan pihak luar seperti yang sudah dijelaskan dalam fenomena diatas, maka dengan mudah mereka dapat melakukan transaksi-

transaksi istimewa. Hal itu didukung jika Perusahaan mempunyai koneksi politik dengan pihak luar. Maka dari itu, jika suatu Perusahaan mempunyai koneksi politik maka Perusahaan mendapat kemudahan dalam bertransaksi. Ketika mendapat kemudahan dalam bertransaksi maka penjualan meningkat. Jika penjualan meningkat maka pendapatan dan laba juga meningkat. Dampak dari laba yang meningkat maka Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini, meneliti pada sektor pertambangan. Pemilihan objek tersebut dikarenakan perannya sebagai penyedia sumber energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, baik melalui pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Akan tetapi, sektor ini juga sering menjadi sorotan karena tingginya resiko praktik penghindaran pajak, terutama melalui skema transfer pricing, pengalihan keuntungan, dan manipulasi biaya operasional. Kompleksitas struktur usaha, banyak afiliasi luar negeri, serta tingginya nilai transaksi lintas batas menjadikan sektor pertambangan rawan terhadap penghindaran pajak. Selain hal tersebut adanya pemberitaan mengenai kasus-kasus perpajakan yang melibatkan Perusahaan tambang di Indonesia memperkuat relevansi sektor ini untuk diteliti.

Dalam teori kepatuhan, wajib pajak dalam hal ini Perusahaan dipandang sebagai pihak yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan risiko, sanksi, serta nilai moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perusahaan akan patuh terhadap aturan perpajakan ketika ada kesadaran bahwa ketidakpatuhan dapat menimbulkan konsekuensi negatif, baik berupa denda, pemeriksaan pajak, maupun kerusakan reputasi. Selain itu, kepatuhan juga dapat timbul karena adanya tekanan eksternal seperti pengawasan dari otoritas pajak, kreditur, atau pemegang saham.

Dalam konteks ini, keputusan untuk menghindari atau mematuhi ketentuan pajak bukan hanya didorong oleh rasionalitas ekonomi semata, melainkan juga oleh persepsi risiko dan dorongan etika. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengawasan, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan menurun, karena perusahaan akan lebih memilih untuk menjaga reputasi dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Ketika Perusahaan melakukan penghindaran pajak, dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Perusahaan. Pada penelitian ini akan berfokus pada faktor internal yaitu *leverage*, kepemilikan institusional dan *political connection*. Ketiga hal tersebut merupakan beberapa faktor internal yang dapat menyebabkan suatu Perusahaan melakukan suatu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Beberapa penelitian terkait pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* memiliki hasil yang berbeda-beda. Variabel pertama dari *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh (Anggiyanti & Sormin, 2024) dan (Hitijahubessy et al., 2022) yang mengemukakan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Sedangkan (Firmansyah & Bahri, 2023) mengemukakan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel kedua dari *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakukan oleh (Tarmizi et al., 2023) dan (Gui & Sudirgo, 2025) yang mengemukakan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan (A. Sari & Kinasih, 2021) yang mengemukakan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

variabel ketiga dari *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *political connection*. Penelitian yang dilakukan oleh (Maryani & Iman Sumantri, 2024) dan (Farizky & Setiawati, 2023) mengemukakan hasil bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan (Sholihah & Rahmiati, 2024) mengemukakan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian dan fenomena yang berbeda. Dengan itu Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk memberikan input dan gambaran kongkrit terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sehingga bisa membantu sejumlah stakeholder sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut terkait dengan aktivitas investasi, pemberian kredit, dan yang paling penting terkait dengan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk melakukan pengujian terhadap Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance* pada sektor Pertambangan perusahaan go-publik yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *Political Connection* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

### C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang cukup luas sehingga dapat menimbulkan penyimpangan pada sasaran penelitian yang telah ditetapkan, maka peneliti memusatkan penelitian ini pada Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mengingat karakter sektor yang memiliki struktur usaha kompleks dan banyak menggunakan entitas afiliasi, penelitian ini hanya mempertimbangkan informasi yang tercantum secara eksplisit dalam laporan tahunan Perusahaan.

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya, khususnya terkait variabel *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*.

## 2. Manfaat secara Praktis

Berdasarkan data empiris dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya, baik untuk menguji variable lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, atau untuk mengembangkan model analisis yang lebih kompleks.

